



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 74/Pdt.P/2021/PNSb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

NENENG LESTARI,

Lahir di Muka Paya, Tanggal 15 Agustus 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Madrasah Tsanawiyah (MTs) / sederajat, tempat tinggal di Dusun IV Muka Paya Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Stb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Stabat;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 148 Rbg dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 230.000,- ;

Ditetapkan di : STABAT

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan No. 74/Pdt.P/2021/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 30 Juni 2021

Hakim tersebut,

Cakra Tona Parhusip, SH.. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)